



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. YANDI ALIAS YANDI**
 2. Tempat lahir : Tomini
 3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 Mei 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buru Bangunan
- Terdakwa Moh. Yandi Alias Yandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MOH. YANDI ALIAS YANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. YANDI ALIAS YANDI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (deiapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening.

- 1 (satu) Buah Pireks beserta Karet dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Hijau DN 3520 MA No Rangka : MH331B002AJ510728, No.Mesin : 31B-5107933 beserta STNK an. ARZIAH dikembalikan kepada sdr.RENDI atau yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH. YANDI ALIAS YANDI** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Guru Tua, desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau meilawan hukum memiiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Goiongan J bukan tanaman yang beratnya 0,2428 gram** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa mengajak saudara RENDI untuk membeli baju dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam hijau DN 3520 MA milik saudara RENDI dan pada saat diperjalanan terdakwa meminta kepada saudara RENDI agar yang mengendarai sepeda motor tersebut ialah terdakwa untuk menuju ke

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tavanjunga, Kec. Tatanga, Kota Palu. Namun, pada saat sampai di tempat tujuan terdakwa menyuruh saudara RENDI menunggu diluar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar dari rumah tersebut terdakwa membawa narkoba jenis shabu seberat 0,2428 gram. Kemudian terdakwa bersama saudara RENDI kembali pulang dan baru memberitahukan kepada saudara RENDI bahwa yang dibawanya pada saat itu ialah narkoba jenis shabu. Pada waktu dalam perjalanan pulang diberhentikan oleh petugas Kepolisian yaitu saudara ADTYA R. dan RENALDY MAKALALAG yang sedang melakukan Operasi Pekat Tinombala II bersama Tim K2YD Polres Sigi di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saudara RENDI ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditangan kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolres Sigi.

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya 1 buah pireks beserta karet dan sepeda motor Jupiter Z warna hitam hijau DN 3520 MA milik saudara RENDI yang digunakan pada saat tertangkap membawa shabu tersebut

Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : R /4560 / XII / Res.9.5 / 2019 / Labfor, tanggal 02 Desember 2019 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 4598 / NNF / XI / 2019 tanggal 25 November 2019. Barang Bukti Kristal transparan dengan berat netto 0,2428 gram dengan nomor 10907/2019/NNF milik terdakwa **MOH. YANDI ALIAS YANDI** yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut Positif Metamfetamin;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA R.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Sat Resnarkoba Polres Sigi sedang melaksanakan Operasi Pekat Tinombala II bersama Tim K2YD Polrers Sigi di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Kemudian pukul 22.30 Wita terdakwa.MOH. YANDI Alias YANDI bersama dengan RENDI melintas di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan upaya pemberhentian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.MOH. YANDI Alias YANDI dengan Saudara RENDI. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI dan Saudara RENDI ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditangan Kanan dari terdakwa.MOH. YANDI Alias YANDI. Setelah itu terdakwa.MOH. YANDI Alias YANDI serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sigi.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah pireks beserta karet.
- Bahwa awalnya terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI mengajak RENDI untuk membeli baju menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Hijau plat DN 3520 MA milik RENDI dan pada saat di perjalanan terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI meminta kepada RENDI menuju kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu. Setelah sampai terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI menyuruh RENDI untuk menunggu diluar dan MOH. YANDI Alias YANDI masuk kedalam rumah untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu MOH. YANDI Alias YANDI bersama RENDI kembali dan yang mengendarai sepeda motor adalah RENDI dan pada saat di perjalanan pulang terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI memberitahukan kepada RENDI bahwa "ada bawa bahan saya ini" dan saat itu RENDI hanya diam dan pada saat melintas di jalan guru tua desa Kalukubula Kec. Sigi Biroamaru Kab. Sigi Sdra.MOH. YANDI Alias YANDI diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Razia
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi menanyakan kepada terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI perihal surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) Paket

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Narkotika jenis sabu, terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu shabu miliknya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi RENALDY MAKALALAG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Sat Resnarkoba Polres Sigi sedang melaksanakan Operasi Pekat Tinombala II bersama Tim K2YD Polrers Sigi di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Kemudian pukul 22.30 Wita terdakwa. MOH. YANDI Alias YANDI bersama dengan RENDI melintas di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan upaya pemberhentian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. MOH. YANDI Alias YANDI dengan Saudara RENDI. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI dan Saudara RENDI ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditangan Kanan dari terdakwa. MOH. YANDI Alias YANDI. Setelah itu terdakwa. MOH. YANDI Alias YANDI serta barang bukti dibawa ke Mapolres Sigi.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah pireks beserta karet.
- Bahwa awalnya terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI mengajak RENDI untuk membeli baju menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Hijau plat DN 3520 MA milik RENDI dan pada saat di perjalanan terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI meminta kepada RENDI menuju kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu. Setelah sampai terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI menyuruh RENDI untuk menunggu diluar dan MOH. YANDI Alias YANDI masuk kedalam rumah untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu MOH. YANDI Alias YANDI bersama RENDI kembali dan yang mengendarai sepeda motor adalah RENDI dan pada saat di perjalanan pulang terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



memberitahukan kepada RENDI bahwa "ada bawa bahan saya ini" dan saat itu RENDI hanya diam dan pada saat melintas di jalan guru tua desa Kalukubula Kec. Sigi Biroamaru Kab. Sigi Sdra.MOH. YANDI Alias YANDI diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Razia - Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi menanyakan kepada terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI perihal surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu, terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu shabu miliknya tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi RENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI mengajak saksi untuk membeli baju namun pada saat diperjalanan Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI meminta kepada saksi agar Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI yang mengendarai Sepeda motor dan setelah itu Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI membawa motor menuju kelurahan tavanjuka Kec. Tatanga kota palu setelah sampai Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI keluar dari rumah dan langsung naik diatas sepeda motor dan pulang dan pada saat diperjalanan Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI memberitahukan kepada saksi" ada bawa bahan saya ini" dan saksi hanya diam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi bersama Terdakwa MOH YANDI Alias YANDI melintas di jalan guru tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan menggunakan Sepedea Motor Yamaha Jupiter Z DN 3520 MA dan pada saat melintas saksi bersama terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang melaksanakan razia setelah berhenti saksi bersama terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaaan terhadap terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu di tangan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Oleh petugas Kepolisian pada saat melintas di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 22.30 Wita.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi RENDI.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu.
- Pada saat petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu.
- Pada saat itu petugas Kepolisian juga menyita 1(satu) Buah Pireks beserta Karet.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa di jalan Guru tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi.
- Pemilik 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki / menguasai 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa dari Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu namun terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita.
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu terdakwa peroleh dengan cara terdakwa bersama RENDI membeli di Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Hitam DN 3520 MA milik RENDI.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1/4 (seperempat) gram narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya RENDI tidak mengetahui nanti setelah diperjalanan pulang dari membeli Narkotika Jenis Sabu baru terdakwa memberitahukan kepada Sdra. RENDI bahwa terdakwa ada bawa sabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengajak saksi RENDI untuk membeli baju setelah itu terdakwa bersama saksi RENDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi RENDI dan pada saat di perjalanan terdakwa meminta kepada saksi RENDI untuk yang membawa motor dan setelah itu terdakwa mengendarai motor tersebut menuju kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu setelah sampai terdakwa menyuru saksi RENDI untuk menunggu diluar dan terdakwa masuk kedalam rumah membeli Narkotika jenis sabu kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu terdakwa keluar dari rumah, terdakwa bersama saksi RENDI kembali dan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi RENDI dan pada saat di perjalanan pulang terdakwa memberitahukan kepada saksi RENDI "ada bawa bahan saya ini" dan saksi RENDI hanya diam dan pada saat melintas di jalan guru tua desa Kalukubula Kec. Sigi Biroamaru Kab. Sigi terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Razia dan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening.
2. 1 (satu) Buah Pireks beserta Karet.
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Hijau DN 3520 MA No Rangka : MH331B002AJ510728, No.Mesin : 31B-5107933 beserta STNK an. ARZIAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sigi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi karena memiliki,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu ditangan kanan terdakwa MOH.

YANDI Alias YANDI.

- Bahwa terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI pada saat dilakukan interogasi menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditangan kanannya yang disita petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi.

- Bahwa Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI memperoleh Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut di Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu namun terdakwa YANDI Alias YANDI tidak mengetahui nama orang tempat terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya yang beralamatkan Kel .Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1/4 (seperempat) Gram dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI tidak memiliki surat ijin atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : R /4560 / XII / Res.9.5 / 2019 / Labfor, tanggal 02 Desember 2019 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 4598 / NNF / XI / 2019 tanggal 25 November 2019. Barang Bukti Kristal transparan dengan berat netto 0,2428 gram dengan nomor 10907/2019/NNF milik terdakwa **MOH. YANDI ALIAS YANDI** yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut Positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur “Setiap orang”;
- Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu ;

Ad.1 Tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **MOH. YANDI ALIAS YANDI** yang dengan jalan mengamati sikap dan perbuatan terdakwa, keterangan para terdakwa, serta tata cara terdakwa menanggapi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang lengkap akal dan fisiknya serta menyadari sepenuhnya tentang apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah termasuk orang yang yang lengkap akal dan fisiknya serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tentang Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADITYA R, Saksi RENALDI MAKALALANG dan keterangan Terdakwa yang mentyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sigi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sigi karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu ditangan kanan terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditangan kanannya yang disita petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah miliknya, serta terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI yang menyatakan dipersidangan memperoleh Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut di Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu namun terdakwa YANDI Alias YANDI tidak mengetahui nama orang tempat terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI membeli Narkotika jenis sabu tersebut.dan terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seberat 1/4 (seperempat) Gram dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI tidak memiliki surat ijin atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : R /4560 / XII / Res.9.5 / 2019 / Labfor, tanggal 02 Desember 2019 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 4598 / NNF / XI / 2019 tanggal 25 November 2019. Barang Bukti Kristal transparan dengan berat netto 0,2428 gram dengan nomor 10907/2019/NNF milik terdakwa MOH. YANDI ALIAS YANDI yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut Positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah narkoba dan prekuser narkoba yang merupakan barang/obat terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOH. YANDI Alias YANDI tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket di duga Narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik bening.
 - 1 (satu) Buah Pireks beserta Karet **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Hijau DN 3520 MA No Rangka : MH331B002AJ510728, No.Mesin : 31B-5107933 beserta STNK an. ARZIAH **dikembalikan kepada sdr.RENDI atau yang berhak**;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin** tanggal **27 April 2020** oleh kami, **Allannis Cendana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Taofik, S.H.**, **Sulaeman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Erlin Tanhardjo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)